

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Modifikasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya

Haryo Herjuno Bintang Panji Kusumo¹, Hermanto Silalahi², Celina Tri Siwi³

^{1,2,3} Program studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya

Korespondensi penulis : 201941004@widyakarya.ac.id

Abstract. Based on the analysis of data and facts obtained by the author directly from the Batu City Transportation Agency, the author concludes that law enforcement carried out by the Batu City Transportation Agency is in the form of strict action not to issue a waybill and a vehicle inspection certificate for vehicles that have been modified where the action is intended that the owner of the motor vehicle cannot use his vehicle to be driven on the highway, with the practice of modification, the Transportation Agency conducted a joint operation with the Police with the aim of providing ticket sanctions to drivers who are proven to have been modified which endangers public safety on the highway as a public road. For the method used, using the empirical juridical method where this method is carried out by observation and data collection by interviewing the targeted respondents. The author's suggestion is that with the violation of the practice of modification of motor vehicles that experience changes in the shape of the vehicle so that it can result in accidents that cause loss of life and material losses. With the Batu City Transportation Agency making a pamphlet to warn that modifications made to motor vehicles, especially goods transport vehicles, can endanger the public and cause accidents. Routine joint operation activities carried out by the Transportation Agency and assisted by the Police in the hope of reducing modification practices because vehicle owners who have been modified are subject to fines by the Police and vehicles cannot re-apply for vehicle inspection certificates that are renewed every 5 years at the Batu City Transportation Agency, East Java.

Keywords: Legal Enforcement of Motor Vehicle Modification Practices

Abstrak. Berdasarkan dari analisis data dan fakta yang di peroleh penulis langsung dari pihak Dinas Perhubungan Kota Batu , penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu ini berupa tindakan tegas tidak mengeluarkan surat jalan dan surat kir pada kendaraan yang telah dimodifikasi dimana tindakan tersebut dengan tujuan pemilik kendaraan bermotor tersebut tidak dapat menggunakan kendaraan nya untuk di kendarai di jalan raya, dengan adanya praktik modifikasi pihak Dinas Perhubungan melakukan operasi gabungan bersama pihak Kepolisian dengan tujuan memberikan tindakan sanksi tilang pada pengendara yang terbukti di modifikasi yang membahayakan keamanan bersama di jalan raya sebagai jalan umum. Untuk metode yang digunakan, menggunakan metode yuridis empiris yang dimana pada metode ini dilakukan dengan observasi dan pengambilan data dengan cara wawancara pada responden yang di tuju. Saran yang penulis sampaikan ialah, dengan adanya pelanggaran dari praktik modifikasi pada kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk pada kendaraan tersebut sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian materi. Dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Batu membuat pamflet untuk memperingatkan bahwa modifikasi yang di lakukan kendaraan bermotor terutama kendaraan angkut barang dapat membahayakan umum dan menyebabkan kecelakaan. Kegiatan operasi gabungan secara rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan dibantu Kepolisian dengan harapan bisa mengurangi praktik modifikasi karena pihak pemilik kendaraan yang sudah di modifikasi dengan di jatuhkan sanksi tilang oleh pihak Kepolisian serta kendaraan tidak dapat mengurus kembali surat kir yang di perbarui setiap 5 tahun sekali di Dinas Perhubungan Kota Batu Jawa Timur.

Kata Kunci : Pengakan Hukum praktik modifikasi kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memiliki mesin yang menjadi penggerak nya , kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan peruntukannya yaitu 2 (dua) roda , 4 (empat) roda dan 6 (enam) roda dan hingga lebih contohnya truk pengangkut barang. Pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat ijin mengemudi atau sim, Sim tersebut di bagi menjadi beberapa jenis SIM (A) untuk Mobil , SIM (B) untuk kendaraan Truk, SIM (C) untuk kendaraan bermotor , SIM (D) untuk kendaraan roda tiga / difabel. Berkaitan dengan penggunaan jalan, maka secara sosiologis-yuridis tampak adanya perkembangan yang relatif pesat ditandai dengan terjadinya pengembangan wilayah, peningkatan kualitas kehidupan, penambahan fasilitas fisik, seperti banyaknya kendaraan dan angkutan umum yang layak di jalan raya.¹

Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya mengatur seluruh cara berkendara dan kendaraan yang benar. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 277 UU LLAJ yang mengatur modifikasi kendaraan bermotor. Seringkali pelanggaran yang ditilang oleh aparat penegak hukum hanya kendaraan tanpa spion, ban kendaraan yang tidak sesuai standar, tidak menggunakan helm dan tidak lengkapnya kendaraan bermotor. Aparat kepolisian dalam hal menindak pelaku pelanggaran berkaitan dengan perubahan rangka kendaraan hanya sebatas pengecekan kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin dengan surat-surat kendaraannya saja.²

Pada penambahan yang dilakukan adalah rangka dan bodi tambahan , dan bak tempat pengangkut barang agar barang yang diangkat lebih banyak dengan tidak peduli dan memperhatikan transportasi yang dipergunakan laik atau tidak dan apakah truk yang dipergunakan mengangkut barang melebihi kapasitas atau tidak. Hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan pengadaan barang dan jasa mempergunakan alat angkutan barang yang tidak laik jalan. Dalam pengawasan banyak truk-truk yang mengangkut barang menyalahi ketentuan izinnnya seperti barang yang dibuat melebihi batas maksimum, banyak kendaraan yang dimodifikasi dengan sengaja melakukan penambahan bagian dari beberapa alat dari

¹ Andi Munawarman, Sejarah Sepeda motor, www.HukumOnline.com ,diakses pada tanggal 20 april 2023 pukul 20.00 wib

² Undang Undang Pasal 277 UU LLAJ Pasal 49 dan 50 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya

keberadaan truk dengan harapan barang yang diangkut lebih banyak, hal tersebut berdampak kepada masyarakat maupun perusahaan dan sopir.³

Modifikasi pada daya angkut atau kelebihan muatan mulai dari 5 persen hingga 40 persen. Kemudian sisanya pelanggaran dokumen, persyaratan teknis, dimensi, tata cara muat, dan lainnya.⁴ Truk ODOL (Over Dimensi Over Landing) diketahui menyebabkan banyak masalah, mulai kemacetan, kerusakan jalan, kecelakaan hingga kematian. Salah satu dasar truk dimodifikasi menjadi ODOL (Over Dimensi Over Landing) agar bisa mengangkut lebih banyak barang untuk kepentingan bisnis tetapi ini melanggar aturan. Kelebihan muatan dan barang membuat masalah di jalan, misalnya pada pengereman yang menjadi tidak kuat menahan laju. Hal ini dapat berujung kecelakaan di turunan atau tanjakan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data terhadap responden atau narasumber. Penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan melakukan penelitian mengenai perilaku masyarakat dalam berinteraksi sosial. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis merupakan kajian yang digunakan untuk mempelajari hidup bersama masyarakat.

PEMBAHASAN

Dinas Perhubungan Kota Batu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Batu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Program prioritas Dinas Perhubungan Kota Batu yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rapat kerja periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui rapat kerja Dinas Perhubungan Kota Batu ini. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Batu, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Batu, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan Kota Batu. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Batu ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).⁵

³ <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang>, diakses pada tanggal 1 juni 2023 pukul 10.00 wib

⁴ ibid

⁵ <https://www.scribd.com/document/521452615/DISHUB-Kota-Batu>, diakses pada tanggal 14 juni 2023 pukul 22.00 wib

Dinas Perhubungan memiliki bidang yang penting yaitu Bidang Lalu Lintas dan Jalan Raya dan Bidang Angkut Jalan yang mengurus berbagai masalah aspek kegiatan lapangan di Kota Batu. Bidang tersebut memiliki posisi yang penting bagi Kota Batu karena berkaitan dengan kegiatan lalu lintas. Untuk kedua bidang tersebut akan di jelaskan tugas dari bidang tersebut.

Praktik Modifikasi Kendaraan Bermotor

Dalam konteks modifikasi kendaraan bermotor, praktik tersebut mencakup melakukan perubahan atau penyesuaian pada kendaraan yang mendasarinya. Modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti meningkatkan performa, tampilan, kenyamanan, dan keamanan. Modifikasi kendaraan bermotor mengarah pada modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.⁶ Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya, modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. Dalam ayat (3) dan (4) juga menyebutkan lebih lanjut mengenai setiap kendaraan bermotor yang di modifikasi yang mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib melakukan uji tipe ulang yang meliputi proses registrasi dan identifikasi ulang.

Modifikasi dengan Izin dan Tanpa Izin dari Dinas Terkait

Modifikasi kendaraan memerlukan izin resmi dari dinas terkait yang melibatkan proses yang terstruktur dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan baik. modifikasi pada kendaraan bermotor seperti memasang perubahan besar pada mesin atau merubah bentuk eksterior kendaraan, maka perlu mengajukan izin dari dinas lalu lintas atau otoritas transportasi setempat. Hal ini untuk menghindari adanya pelanggaran keselamatan pengendalian kendaraan.⁷ Tata cara yang diperlukan untuk bisa mendapatkan izin atas modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengajukan form permohonan atas uji kelayakan kendaraan pada dinas terkait;
2. Menyiapkan dokumen keperluan seperti: Identitas diri (KTP, SIM, dll.); Buku kendaraan (STNK) dan dokumen kepemilikan kendaraan; Rencana modifikasi yang jelas dan rinci, termasuk spesifikasi perubahan yang akan dilakukan; Gambar atau sketsa desain

⁶ www.jogloabang.com/teknologi/pp-55-2012-kendaraan, diakses pada tanggal 18 juni 2023 pukul 14.30 wib

⁷ <https://www.scribd.com/document/521452615/DISHUB-Kota-Batu-file-lengkap> , diakses pada tanggal 14 juni 2023 pukul 22.00 wib

modifikasi; dan Sertifikat atau bukti keaslian aksesoris atau komponen yang akan digunakan.;

3. Membayar biaya atas pemeriksaan kelayakan kendaraan yang di modifikasi;
4. Proses penyetujuan atau penerimaan izin jika memang layak untuk digunakan.

Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan, tarif uji kelayakan kendaraan khususnya kendaraan bermotor diantaranya: 1) uji rem per Rp 890.000; 2) uji lampu utama Rp 765.000; 3) uji speedometer Rp 745.000; 4) pemeriksaan konstruksi Rp 445.000; 5) Uji CO-HC Rp 745.000; 6) uji klakson Rp 565.000; dan 7) pengukuran berat kendaraan bermotor Rp 430.000. Beberapa perubahan kecil pada kendaraan pribadi mungkin diperbolehkan tanpa izin resmi, seperti penambahan aksesoris eksterior atau perubahan interior non-struktural.

1. Modifikasi Suspensi dan Handling:
 - a. Pemasangan sistem suspensi yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk tampilan atau performa yang khusus.
 - b. Penggantian sistem rem dengan yang lebih besar atau dengan sistem rem kinerja tinggi.
 - c. Pemasangan sistem pengatur udara (air suspension) untuk mengubah ketinggian kendaraan.
2. Keamanan dan Teknologi:
 - a. Pemasangan sistem keamanan tambahan seperti alarm, immobilizer, atau sistem GPS pelacak.
 - b. Pemasangan kamera pengawas atau sistem parkir otomatis untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

Penegakan Hukum yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batu Terhadap Pelanggar Modifikasi Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan tindakan tegas pada pelanggar praktik modifikasi kendaraan bermotor dengan pemberlakuan tindakan tegas sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk kendaraan bermotor yang di modifikasi secara umum yang ada di Kota Batu adalah kendaraan yang di peruntukan membawa muatan. Kendaraan yang pertama dari motor roda tiga, mobil modifikasi *pick up* atau bak terbuka dan kendaraan truk yang beroda empat hingga lebih. Kendaraan roda tiga

yang bermesin sepeda motor yang dimodifikasi menjadi becak motor yang bertujuan bisa memiliki ruang yang lebih banyak dan daya angkut yang lebar karena telah merubah dimensi atau kerangka yang di sesuaikan oleh pihak bengkel tertentu. Bahwa becak motor atau bentor yang memiliki tujuan modifikasi dapat mengangkut orang di bagian posisi depan berjumlah dua orang . Kendaraan roda tiga ini yang dimaksud adalah kendaraan bermotor sepeda motor yang dimodifikasi oleh pihak tertentu bukan kendaraan roda tiga bukan angkut orang yang telah resmi dari pemerintah .⁸

Kendaraan roda tiga yang mengalami modifikasi dalam menurut pasal 48 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan. Persyaratan teknis yang telah dirubah adalah rangka atau dimensi yang membuat tidak laik jalan . Dengan kendaraan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan yang bisa menyebabkan korban jiwa. Kendaraan roda empat yang mengalami modifikasi adalah pada kendaraan angkut yang memiliki dua jenis yaitu di bagi dengan bak terbuka dan bak tertutup. Kendaraan juga sesuai kepemilikan dibagi menjadi dua kepemilikan umum dengan menggunakan plat kuning dan kepemilikan pribadi dengan menggunakan plat hitam . Kendaraan tersebut harus dilengkapi kir atau uji keamanan yang dilaksanakan setiap lima tahun .

Kendaraan roda empat yang di modifikasi adalah melakukan penambahan dimensi , rangka , kaca film yang tidak sesuai dan aksesoris yang dapat mengganggu keselamatan jalan raya. Kendaraan roda empat memiliki daya angkut yang sudah terstandar dari karoseri masing masing merk tersebut sehingga tidak boleh di rubah sesuai pribadi. Modifikasi yang di praktikkan oleh pengendara tersebut bisa di tindak sesuai pelanggaran pasal yang terdapat di Undang undang nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Jalan Raya

Kendaraan roda empat yang mengalami modifikasi Hal ini sesuai dengan Pasal 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 PP No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Jo Pasal 50 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kendaraan yang dimodifikasi sehingga menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan, daya angkut, wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat. Modifikasi yang dilakukan pada penambahan bak yang berbentuk tralis besi yang bertujuan mengangkut barang yang di luar batas kemampuan . Dampak yang terjadi pada modifikasi pada mobil tersebut bisa mengakibatkan patah pada bagian as roda hingga kecelakaan yang fatal yang mengakibatkan korban jiwa.

⁸ https://www.DISHUB-Kota-Batu/angkut_jalan , diakses pada tanggal 14 juni 2023 pukul 14.00 wib

Kendaraan roda lebih dari empat roda atau truk pengangkut ini di bagi beberapa jenis dan bagian jumlah roda dengan tujuan daya angkut yang berbeda beda. Dengan adanya pembeda daya angkut yang dapat menjadikan praktik modifikasi di lakukan oleh pemilik kendaraan truk tersebut yang memiliki resiko besar terhadap keselamatan berkendara .

Kendaraan truk atau angkut barang yang sudah di modifikasi diatur pada pasal 307 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor, Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan bermotor". Dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) pelanggaran dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu. Pada pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, kendaraan over dimensi dan over load dapat disanksi satu tahun penjara dan denda Rp24 juta.⁹ Kelebihan muatan atau kelebihan dimensi umumnya terjadi pada kendaraan berjenis truk, padahal hal ini sangat membahayakan. overdimensi, menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kasus overload dan overdimensi ini sering mengakibatkan truk mengalami kecelakaan, misalnya truk terguling.

Penegakan hukum merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat dalam pelaksanaannya tim terpadu selain melakukan penegakan hukum juga melakukan penertiban, pendataan dan memberikan edukasi/pengetahuan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan terkait pentingnya tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, mengutamakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan serta memberikan pengetahuan terkait pentingnya penggunaan kendaraan angkutan barang yang sesuai peruntukannya dan sesuai kelas jalan yang dilaluinya untuk menjaga tingkat pelayanan jalan, hal ini juga untuk mendukung dalam mempertahankan kemantapan jalan.

Penertiban kendaraan angkutan barang Over Dimensi dan Over Loading tersebut dilaksanakan selama 2 hari. Kegiatan penertiban Over Dimensi dan Over Loading tersebut bertujuan untuk menertibkan kendaraan angkutan barang yang melebihi/tidak sesuai dimensi standar pabrik dan angkutan barang yang melebihi kapasitas/beban muatan yang ditetapkan. Pelanggaran-pelanggaran Over Dimensi dan Over Loading serta pelanggaran administrasi kendaraan berupa tanda bukti lulus uji berkala kendaraan atau Kir yang tidak sesuai. Berikut adalah beberapa contoh sanksi umum yang mungkin diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan modifikasi kendaraan:

⁹ Ibid

1. Teguran lisan atau tertulis: Dalam beberapa kasus, pemilik kendaraan yang melanggar ketentuan modifikasi kendaraan dapat menerima teguran lisan atau tertulis dari pihak berwenang. Teguran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelanggaran yang dilakukan dan mendorong pemilik kendaraan untuk mengembalikan kendaraan ke kondisi yang sesuai dengan ketentuan.
2. Denda: Pelanggar ketentuan modifikasi kendaraan dapat dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran denda biasanya ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran dan yurisdiksi yang berlaku di wilayah tersebut.
3. Pembatalan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan): Dalam kasus pelanggaran yang serius atau berulang, pihak berwenang dapat memutuskan untuk mencabut STNK kendaraan yang dimodifikasi secara tidak sah. Hal ini dapat mengakibatkan kendaraan tidak boleh beroperasi atau dikenakan sanksi lebih lanjut.
4. Penahanan kendaraan: Jika modifikasi yang dilakukan dianggap melanggar hukum atau menimbulkan risiko keselamatan, pihak berwenang dapat memutuskan untuk menahan kendaraan tersebut. Kendaraan dapat dikembalikan setelah pemilik kendaraan memenuhi ketentuan yang ditetapkan atau setelah denda yang ditetapkan dibayarkan.
5. Pemeriksaan ulang dan sanksi administratif: Dalam beberapa kasus, pemilik kendaraan yang telah melanggar ketentuan modifikasi dapat diperintahkan untuk mengembalikan kendaraan ke kondisi semula atau untuk melalui pemeriksaan ulang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, sanksi administratif seperti penangguhan SIM (Surat Izin Mengemudi) atau penghapusan hak kepemilikan kendaraan juga dapat diberlakukan tergantung pada hukum dan peraturan setempat.

KESIMPULAN

Praktik Modifikasi Kendaraan masih dapat di jumpai di tengah tengah masyarakat baik roda dua hingga roda empat tanpa izin dari Dinas Perhubungan Kota Batu . Dinas Perhubungan telah melakukan tindakan tegas pada para pelaku kendaraan bermotor tanpa izin. Saran untuk Dinas Perhubungan adalah agar melakukan penyuluhan hukum sosialisasi terhadap masyarakat pengguna kendaraan bermotor sehingga mereka tidak melakukan modifikasi kendaraan tanpa izin. Selain itu perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap setiap pelaku pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor. Saran untuk masyarakat adalah untuk sebagai masyarakat memberikan informasi tentang bahaya dampak yang di berikan adanya praktik modifikasi, dampak yang di dapat secara langsung adalah mengganggu

ketertiban bermasyarakat hingga kecelakaan memakan korban jiwa. Dengan adanya kecelakaan yang sudah terjadi bisa memberikan informasi dan pembelajaran bahwa modifikasi dapat membahayakan masyarakat. Saran untuk Bengkel adalah pihak yang paling utama dan paling berpengaruh karena Bengkel sebagai penyedia alat alat hingga aksesoris yang dapat di beli oleh masyarakat. Pihak bengkel seharusnya sudah paham akan adanya undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya sehingga jika masih dilanggar maka surat ijin usaha dapat di cabut oleh pemerintah . Bengkel seharusnya tahu batasan dalam dunia otomotif dalam standar keselamatan customer bengkel tersebut. Saran untuk pemilik Kendaraan Bermotor harus menyadari bahwa tindakan modifikasi tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain .

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Munawarman, Sejarah Sepeda motor, www.HukumOnline.com ,diakses pada tanggal 20 april 2023 pukul 20.00 wib
- Andi Munawarman, Sejarah Sepeda motor, www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 18 juni 2023 pukul 14.30 wib
- Andi. Peralatan Bengkel Otomotif (konstruksi dan penggunaannya). Yogyakarta : ANDI Offset, 2003
- Andrew R. Cecil, et al., Penegakan Hukum Lalu-lintas: Panduan Bagi Para Polisi Dan Pengendara,Nuansa Cendekia,2015
- Arum, G. A. . Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 10(1) 2019
- Butarbutar , Elisabeth Nurhaini , Metode Penelitian Hukum , cetakan kesatu , Bandung : Refika Aditama , 2018
- Dwisvimiar, I. . Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3) 2011
- Farouk , Mochamad,Praktik Penegakan Hukum Bidang Hukum Lalu Lintas ,Balai Pustaka,Jakarta,2013
- Felastri, I.. Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).2016

- Felastri, I.. Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).2016
- <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang>, diakses pada tanggal 1 juni 2023 pukul 10.00 wib
- <https://www.scribd.com/document/521452615/DISHUB-Kota-Batu/> angkut jalan , diakses pada tanggal 14 juni 2023 pukul 22.00 wib
- Hukum Islam (Study Kasus di Bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kusmagi, M.A.. Selamat Berkendara di Jalan Raya. Raih Asia Sukses (Penebar Swadaya Group): Depok. 2010
- Ishan ,H, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta disertasi , Jakarta : Alfabeta , 2017
- Jinang zulfauziah, 2018, Skripsi: Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang di Kabupaten Pinrang, Universitas Hasanuddin, Pinrang
- Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, KENCANA, 2016
- Kabupaten Semarang). Program Study Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Salatiga. 2019
- <liputan6.com/bisnis/read/5261486/kecelakaan-maut-truk-odol-di-tol-semarang-solo-kemenhub-beri-teguran-keras-ke-pengusaha> diakses pada tanggal 18 juni 2023 pukul 14.30 wib
- Mahasin , A.N. . Praktik Custom Motor Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus di Bengkel Icus Custom Desa Ngasem Krajan Kabupaten Semarang). Program Study Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Salatiga. 2019
- Matthews, S.Y.Y. Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia Jurnal Kertha Semaya , Vol 8(5) . 2020
- S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo, 2009
- Skripsi oleh Derry Lanang Pribadi, Modifikasi Motor di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri I Karanganyar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2013
- Soekanto , Soerjono, Pengantar Penelitian , Jakarta : UI Press,1991
- Suryani, M., & Mashdurohatun, A. Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(1), 21-38. 2016

Suryani, M., & Mashdurohatun, A. Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 21-38. 2016

Triyoga, M . Tinjauan Yuridis Sosiologis Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Mojokerto) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). 2017

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

www.jogloabang.com/teknologi/pp-55-2012-kendaraan, diakses pada tanggal 18 juni 2023 pukul 14.30 wib